

## **PEMERATAAN EKONOMI INDONESIA TENTANG KEADILAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diris Pulungan

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan

Email dirispulungan@gmail.com

Nurlaila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email nurlaila@uinsu.ac.id

### **Abstract**

Tulisan ini bertujuan menjelaskan pemerataan ekonomi perspektif ekonomi Islam tentang keadilan ekonomi. Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.

**Kata Kunci** : Pemerataan, Ekonomi, Keadilan

### **PENDAHULUAN**

Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini bagi mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT.

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi (BPS., p. 3).

Realita yang nampak pada saat ini adalah terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang memepergunakan system kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga memicu tumbuh suburnya kemiskinan. Dengan melihat realita di atas, jelas ada yang salah dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, karena kelihatan

masih jauh dari yang diharapkan. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata. (Husein, 1999)

Dalam ekonomi yang berbasis islam kedua dimensi tersebut (material dan non material) tercakup didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang dimilikinya, yaitu ketuhanan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab (Nawab Heidar Naqvy). Ketuhanan berfungsi untuk membedakan sang khaliq dan makhluknya yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendak-Nya serta memberikan suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Keadilan distribusi**

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Dalam muamalah islam, seseorang tidak dilarang untuk meningkatkan kesenangan atau kesejahteraannya dengan syarat dalam melakukan hal tersebut ia tidak melanggar syarat dan tidak merugikan atau mendzalimi orang lain. Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang memepergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Berbicara mengenai keadilan distribusi, maka

masyarakat jangan sampai terjebak dengan penyamarataan pendapatan, karena hal tersebut tidak mungkin dan tidak sesuai dengan Sunnatullah. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin keadilan bagi setiap anggota masyarakat untuk berusaha, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Di sinilah urgensi peran pemerintah untuk dapat bertindak jujur dan adil. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

**Pertama**, mengembangkan sistem zakat, infak, dan shadaqah nasional sebagai instrumen yang mampu "memaksa" aliran kekayaan ke tangan kelompok dhuafa masyarakat. **Kedua**, melindungi hak-hak tenaga kerja dari eksploitasi berlebihan dengan mengembangkan konsep share economy. Selama ini, yang selalu menjadi andalan Negara Indonesia untuk mempertahankan daya saing dalam perekonomian global adalah dengan mempertahankan upah murah tenaga kerja. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tentu saja hal tersebut sangat tidak adil. Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi agar para pekerja dapat memperoleh share yang lebih adil, misalnya saja dengan menaikkan UMR atau meminta perusahaan memberikan 10 persen sahamnya kepada para pekerjanya. Terhadap perusahaan pun pemerintah harus bersikap adil, misalnya dengan menghilangkan berbagai pungutan liar yang membebani cost perusahaan dan meminimalisasi regulasi yang tidak kondusif untuk investasi. **Ketiga**, melindungi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, termasuk memberikan dukungan fasilitas pelatihan dan pembiayaannya. Dalam hal ini, pemerintah harus secara proaktif mendorong sistim perbankan syariah dan LKS non bank untuk lebih terlibat dalam pengembangan UKM, terutama yang berada di wilayah-wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Tentu saja perlu diciptakan regulasi yang jelas dan transparan. **Keempat**, secara konsisten memerangi segala bentuk kolusi dan korupsi yang merusak, yang telah mengakibatkan high-cost economy, termasuk menghilangkan privilesee yang berlebihan kepada segelintir perusahaan-perusahaan besar tertentu.

Dalam ekonomi konvensional, suatu kondisi di mana pada titik tertentu seseorang tidak bisa lagi mengubah sesuatu menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi keadaannya disebut efisiensi alokasi atau lebih sering disebut Pareto Efficient. Suatu alokasi dikatakan pareto efficient bila barang-barang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat seseorang lebih baik keadaannya. (Nordhaus, 2004)

## 2. Efisiensi dan Keadilan

Menurut Chapra (dalam Merza Gamal, 2006), setiap perekonomian dapat dikatakan telah

mencapai efisiensi yang optimal apabila telah menggunakan seluruh potensi sumberdaya manusia dan materi yang terbatas sedemikian rupa sehingga kuantitas barang dan jasa maksimum yang dapat memuaskan kebutuhan telah dihasilkan dengan tingkat stabilitas ekonomi yang baik dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan di masa yang akan datang. Pengujian efisiensi tersebut terletak pada ketidak-mampuannya untuk mencapai hasil yang lebih dapat diterima secara sosial tanpa menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan sosial yang berkepanjangan, atau merusak keserasian keluarga dan sosial atau tatanan moral dari masyarakat. Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai keadilan yang optimal apabila barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan sedemikian rupa. Sehingga, kebutuhan semua individu memuaskan secara memadai. Di samping itu juga terdapat distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, tanpa menimbulkan pengaruh buruk terhadap motivasi untuk bekerja, menabung, berinvestasi dan melakukan usaha.

Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumberdaya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisiensi tercapai. Tidak dijelaskan apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Kajian terhadap ekonomi menunjukkan bahwa asumsi terhadap factor-faktor non-materialistik seperti motivasi/niat jelas tidak realistis. Sehingga dengan demikian factor-faktor non-materialistik tersebut dapat disisihkan dari analisis ekonomi dengan maksud memisahkan gejala-gejala ekonomiknya. Namun demikian meskipun hal ini bisa menyederhanakan persoalannya demi mencapai tujuan, factor-faktor non-material seharusnya diintegrasikan kedalam dalam tahap analisis yang lebih tinggi. Untuk Konsep tentang keadilan dalam ekonomi, menurut Robert Pindyck dan Daniel Rubinfeld (dalam Samuelson dan Nordhaus, 2004), para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil:

- a. Konsep Egalitarian: setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama.
- b. Konsep Rawlsian: memaksimalkan utility orang paling miskin (the least well off person)
- c. Konsep Utilitarian: memaksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.
- d. Konsep Market Oriented: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil.

Keadilan akan membawa kepada efisiensi dan pertumbuhan yang lebih besar. Keadilan dicapai bukan saja dengan meningkatkan kedamaian dan solidaritas sosial, tetapi juga dengan meningkatkan insentif bagi upaya dan inovasi yang lebih besar. Para Ekonomi, sebelumnya

berpandangan bahwa apabila pertumbuhan dapat diakselerasi, mekanisme trickle-down pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Menurut mereka, redistribusi pendapatan yang menguntungkan orang miskin kemungkinan tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam arti output per kapita yang lebih besar.

Keadilan menurut Qardhawi (2001) adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun material, antara individu dengan komunitas (masyarakat), antara komunitas dengan komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan tersebut tidak dapat dikatakan keadilan, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia. (Azwar Karim, 2004)

Dengan demikian, keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya. Arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkan-kannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut.

Keadilan merupakan karakteristik utama pesan Islam. Usaha membentuk masyarakat egalitarian dan makmur tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Keadilan memberikan sesuatu berdasarkan kebutuhan dan kontribusi. Max Webber pernah mengatakan bahwa masyarakat yang dibangun tidak berdasarkan merit system akan menuju kemundurannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian tidak terpisahkan dari keadilan karena sangat vital bagi proses evaluasi yang obyektif. Penerapan etika keadilan secara konsisten akan menyebabkan tenaga kerja buruh dibayar sebagaimana mestinya dan pada waktunya. Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu sistem pasar yang sehat. Pasar itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang canggih, namun gampang dirusak, untuk menata kehidupan ekonomi, sehingga setiap pribadi memberikan sumbangannya bagi keseluruhan dan juga memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kebebasan penuh untuk melakukan pilihan

pribadinya. Pasar yang sehat menggalakkan keragaman, prakarsa dan kreativitas pribadi, dan upaya-upaya yang produktif. (Al-Maliki, 2001)

Pasar yang sehat sangat tergantung pada kesadaran para pesertanya, sehingga harus ada persyaratan agar masyarakat umum menjatuhkan sanksi terhadap orang yang tidak menghormati hak dan kebutuhan orang lain, serta mengekang secara sukarela dorongan pribadi mereka untuk melampaui batas. Apabila tidak ada suatu budaya etika dan aturanaturan publik yang memadai, maka pasar gampang sekali dirusak. Pasar yang sehat, tidak berfungsi dengan paham individualisme ekstrem dan kerakusan kapitalisme yang semenamena, dan juga tidak berfungsi lewat penindasan oleh hierarki dan yang tidak mementingkan diri sama sekali, seperti dalam komunisme. Kedua faham tersebut merupakan penyakit yang amat parah

Negara harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta berlandaskan kerangka hukum yang dipikirkan dengan baik, bersama dengan insentif dan hukuman yang tepat, check and balance untuk memperkuat basis moral masyarakat dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa system ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Dengan demikian, maka memahami model dinamika sosial ekonomi Syariah yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke 14 menjadi relevan dalam aplikasi pembangunan pada saat ini. Perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi. Sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Syariah bukan suatu hal yang irrelevant.

### **3. Infak dan Maksimilisasi Kepuasan**

Teori konfirmasi Harapan dikemukakan oleh Richard L. Oliver pada tahun 1980 yang berkaitan dengan perilaku konsumen yang umumnya digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi kepuasan konsumen dan niat pembelian kembali. (L, 2009) Menurut Oliver intensitas konsumen dalam pembelian produk atau jasa bergantung pada kepuasan pasca pembelian, tingkat kepuasannya sendiri diperoleh dari diskonfirmasi harapan dan kinerja dari layanan suatu produk atau jasa.

Efek dari diskonfirmasi ini berpengaruh langsung terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan dari konsumen. Diskonfirmasi ini meliputi :

- a. Konfirmasi : kinerja yang sesungguhnya memenuhi standar yang diharapkan
- b. Diskonfirmasi negatif : jika kinerja tidak bisa memenuhi standar yang diharapkan
- c. Diskonfirmasi positif : jika kinerja bisa memenuhi standar yang diharapkan.

Menurut Achmad Firdaus, suatu organisasi yang tidak dilandaskan ajaran agama akan mengakibatkan suatu kerugian berupa penindasan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hal itu akan mengakibatkan pihak lain yang dirugikan akan mendoakan suatu keburukan pada pihak pengelola organisasi. Maka dari hal tersebut perlunya organisasi melakukan setiap tindakan pengorganisasian sesuai dengan ajaran agama, agar menghasilkan manfaat yang baik bagi banyak orang. Fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi, adalah salah satu bentuk wujudnya agar manusia menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang dimaksud dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). (Firdaus, 2017)

Menurut Achmad Firdaus, Kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada aspek orientasi ibadah, untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya penerapan agama (*al-din*) didalam bisnis. Orientasi proses internal untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya jiwa bisnis (*al-nafs*). Orientasi tenaga kerja untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya akal (*al-aql*). Orientasi pelanggan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya hubungan dengan pelanggan. Orientasi harta kekayaan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya harta (*al-mal*).

Kepuasan sendiri menurut Kotler adalah perasaan senang dan kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Menurut Tjiptono kepuasan atau tidak kepuasan pelanggan adalah respon konsumen terhadap evolusi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. (Tjiptono, 2008)

Menurut Howard dan Shet Tjiptono mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadan dan ketidaksepadan antara hasil yang didapatkan dan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Menurut Oliver mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah evaluasi terhadap *surprise* yang inheren atau melekat pada pemerolehan produk dan atau pengalaman konsumsi. Sedangkan Churchill

sebagai hasil pembelian dan pemakaian yang didapatkan dari perbandingan antara reward dan biaya pembelian dengan konskuensi yang diantisipasi sebelumnya. (Tjiptono, 2008)

Kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa akan sangat sulit didapatkan jika perusahaan atau lembaga tersebut tidak benar-benar mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk itu perusahaan maupun lembaga harus senantiasa memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dari beberapa defenisi yang disebutkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan serangkaian respon dari perilaku konsumen dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan yang diinginkan. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan maka konsumen akan kecewa, kurang puas atau bahkan tidak puas. Namun sebaliknya jika hasilnya sesuai dengan harapan maka konsumen akan puas melebihi harapan.

## **KESIMPULAN**

Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat. Dengan kebobrokan tersebut maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi islam yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah*,. Bangil : Al-Izzah.
- Azwar Karim. (2004). *Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, . Jakarta: Rajawali Pers.
- BPS. (2018). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2014-2018*. Jakarta: Katalog BPS-Statistik.
- Firdaus, A. (2017). *Mashlahah Performa (Map) Sistem Manajemen Berbasis Mashlahah*,. (Yogyakarta :: Penerbit K-Media, 2017).
- Husein, A.-T. (1999). *Abdullah Abdul, Al-Iqtishad Al-Islami*. Kuwait: Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf.



L, R. (2009). Oliver A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460-469.

Nordhaus, S. d. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran, Edisi II Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Andi Offset.